



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendopo Tegalkalong Sumedang No. 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321



IZIN OPERASIONAL

SK No : 642.2/ Kep.2530/Disdik/2021

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

NPSN : 69849989

Nama Satuan Pendidikan : KB AL-QOLAM

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri : 31 Juli 2010

Alamat : Dsn. Lebakbitung RT33/08 Ds. Mekarbakti Kec. Pamulihan

Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka ijin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Sumedang, 06 september 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710401 199710 1 001



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN PAMULIHAN
DESA MEKAR BAKTI**

Jl. Cipacing No. 17 Mekarbakti Pamulihan Sumedang 45362

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DESA MEKAR BAKTI
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 144 / 007 / PG. 2010

Tentang

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) AL-QOLAM
DESA MEKAR BAKTI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG**

KEPALA DESA MEKAR BAKTI

Menimbang :

- a. Bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, yang akan berdampak kepada peningkatan kualitas dan produktifitas SDM dan merupakan investasi sumber daya manusia yang hasilnya diperoleh beberapa tahun kemudian.
- b. Bahwa pendidikan harus dimulai sejak usia dini melalui lembaga PAUD dan dikelola oleh suatu lembaga di bawah Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, sehingga perlu dibentuk suatu lembaga dibawah POSDAYA yang menangani masalah pendidikan anak usia dini yaitu berupa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara legal (hukum) maka perlu dibuat keputusan perihal pendirian lembaga tersebut.

Mengingat :

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak.
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan nonformal dan informal.

Memperhatikan :

Bahwa berdasarkan pertimbangan, analisa, kajian, dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini di Dusun Lebakbitung Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan, maka perlu adanya pembentukan suatu lembaga PAUD yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berada dibawah naungan POSDAYANDU CEMPAKA yang ada di Dusun Lebakbitung Desa Mekarbakti Kec. Pamulihan Kab. Sumedang

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menyetujui pendirian lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Al-Qolam yang berlokasi di Dusun Lebakbitung Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan dengan susunan pengelolaan yang terdiri dari :

Pelindung	:	Kepala Desa Mekarbakti
Ketua	:	Juansa S.E
Wakil Ketua	:	Ikin
Sekertaris	:	Saca Dibrata
Bendahara	:	Uwet
Tenaga Pendidik	:	1. Rosita S.Pd 2. Reni Anggraeni A.Md 3. Omih Suhartini 4. Dayanti

Tempat : Madrasah Dusun Lebakbitung (Masjid Al-Ikhlas)

KEDUA

: Dalam pelaksanaan/operasional PAUD Al-Qolam agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua kegiatan/proses kegiatan sesuai dengan program yang komprehensif serta peraturan dan kebijakan dari dinas/lembaga terkait.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran program/kegiatan.
- c. Melaporkan kegiatan kepada kepala desa serta pihak lainnya secara rutin dan berkala apabila dianggap perlu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DESA MEKARBAKTI
Pada Tanggal : 31 Juli 2010



Salinan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Camat Pamulihan;
2. Yth. Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan PNF Kecamatan Pamulihan;
3. Yth. Bapak Kepala BPD Desa Mekarbakti;
4. Yth. Bapak Ketua LPM Desa Mekarbakti;